

---

---

**PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SISTEM PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS *TAX EVASION***

**Gusti Agung Ayu Intan Maharani<sup>1</sup>**

**I Dewa Made Endiana<sup>2</sup>**

**Putu Diah Kumalasari<sup>3</sup>**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*

Email: endixdr@yahoo.com

***Abstract***

*This study aims to analyze the effect of taxpayer morale, tax penalties, tax systems, tax audits, and tax rates on taxpayers' perceptions of ethics on tax evasion. The population of this research is all individual taxpayers at KPP Pratama Gianyar. The sample in this study were as many as 100 people who were obtained based on the Slovin method. The sapling technique used in this study was accidental sampling, the data were collected by distributing questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. Based on the results of the analysis, it shows that the tax system and tax audits have a positive effect on taxpayers' perceptions of ethics on tax evasion, while taxpayer morale, tax sanctions, and tax rates have no effect on taxpayers' perceptions of ethics on tax evasion.*

***Keywords: Tax payer Morals, Tax Sanctions, Tax System, Tax Audit, Tax Rates, Ethical Perceptions of Tax Evasion***

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya membutuhkan dana besar untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin lainnya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dana dalam negeri. Sumber penerimaan dana terbesar adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Ningsih, dkk. (2014) menyimpulkan bahwa, pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Susunan APBN tahun 2018 menunjukkan, rencana total penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp. 1.894,7 triliun yang diantaranya sebesar Rp.1.618,1 triliun berasal dari sektor pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), ini menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semua pendapatan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Arum (2012) mengungkapkan begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara, menyebabkan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, harus melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan/atau ekstensifikasi. Fakta di

---

lapangan menunjukkan penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Yon Aرسال Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Direktorat Jendral Pajak Kemekeu dalam ipot news (2019) mengungkapkan penerimaan pajak di Indonesia sampai bulan Oktober 2019 hanya mencapai 64%. Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya pendapatan dari sektor pajak, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Banyak faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penerimaan pajak, salah satunya ialah masih buruknya sistem administrasi pajak yang berkorelasi langsung dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seleuruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Belon, dkk, 2019). *Tax avoidance* tak ubahnya sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak. Tindakan *tax evasion* merupakan kecurangan, karena wajib pajak berusaha untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan, bahkan menyebabkan kerugian. Berbagai kasus tindak penggelapan pajak terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus mafia pajak yang dilakukan oleh fiskus pajak, yaitu Gayus Tambunan (2009), kasus Dhana Widyatmika (2012) dengan tuduhan penggelapan pajak, pencucian uang, suap pajak, dan pemerasan pajak. Tentunya dengan ada kasus seperti itu akan membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak, karena uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak disalahgunakan. Dengan banyaknya kasus yang terjadi menyebabkan wajib pajak merasa wajar jika malas dan melakukan penghindaran pajak secara ilegal, selain itu kasus-kasus tersebut mempengaruhi moral wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Sani, dkk. (2017) mengungkapkan, moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki moral baik akan menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya. Moral masing-masing individu sangat berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban bagi seluruh wajib pajak. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang lalai atau tidak melakukan pembayaran pajak secara benar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak harusnya memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya apabila mendapat tekanan, dalam hal ini adalah sanksi pajak. Sanksi pajak yang berat dan merugikan wajib pajak lebih banyak menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Menurut Fadhilah (2018), salah satu unsur penting yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak suatu negara adalah sistem pajak yang baik, Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana sistem ini terdiri atas satu unsur kepercayaan kepada pihak wajib pajak dalam hal memperhitungkan, menghitung, melaporkan pajak, dan menyetor pajak yang terutang berpedoman pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pihak wajib pajak diberikan wewenang tersebut. Namun, dengan diterapkannya *self assessment system* memberikan celah bagi wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak terutangnya, sistem ini sering disalah gunakan oleh wajib pajak untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan terjadinya *tax evasion*. Sistem merupakan acuan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin baik sistem pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemeriksaan yang dilakukan

secara tidak rutin dan tarif pajak yang dianggap cukup tinggi juga merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak. Kurangnya pemeriksaan pada wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak memiliki celah untuk memanipulasi data bahkan tidak melaporkan SPTnya. Tarif pajak yang dianggap tinggi menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar serta melaporkan SPTnya. Pada umumnya, wajib pajak cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya karena wajib pajak tidak ingin harta yang dimilikinya berkurang. Berdasarkan fenomena tersebut, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul, “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar)”.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Theory of Planned Behavior***

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. Dalam TPB terdapat variabel kontrol berperilaku yang tidak terdapat pada TRA. Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. TPB membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: *Behavioral beliefs*, *Normative beliefs*, dan *Control beliefs*. Dalam TRA, variabel ini belum ada, maka ditambah pada TPB. Sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya, dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah (Fhyel, 2018).

### **Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion***

Moral wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *tax evasion*. Banyaknya kasus *tax evasion* membentuk moral wajib pajak yang tidak baik. Semakin buruknya moral wajib pajak, maka wajib pajak cenderung tidak mengikuti peraturan yang ada, hal ini menyebabkan wajib pajak berpersepsi bahwa *tax evasion* merupakan hal yang etis untuk dilakukan. Wajib pajak yang memiliki moral baik akan memandang bahwa *tax evasion* sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum, selain itu, wajib pajak juga akan merasa bersalah jika melakukan *tax evasion*, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan tindakan tersebut. Jadi, semakin baik moral wajib pajak maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* akan semakin baik dan tingkat *tax evasion* semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.**

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion***

Sanksi pajak digunakan untuk mencegah terjadinya *tax evasion*. Kuatnya sanksi pajak akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, dari persepsi tersebut wajib pajak tidak akan melakukan *tax evasion* dan tentu saja dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak. Dapat dikatakan bahwa sanksi pajak yang tegas dapat menghambat terjadinya *tax evasion*. Jadi, semakin tegasnya sanksi, maka tingkat *tax evasion* semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

---

---

**H<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.**

**Pengaruh Sistem Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion***

Sistem pajak dianggap baik apabila prosedur perpajakan yang berkaitan dengan penghitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan mudah (Maghiroh, dkk. 2016). Jadi, semakin baiknya sistem pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* akan semakin tidak etis untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.**

**Pengaruh Pemeriksa Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion***

Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak secara rutin mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Jadi, semakin rutusnya pemeriksaan pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* semakin tidak etis untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.**

**Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion***

Tarif pajak yang tinggi dan pengalokasian yang salah sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan wajib pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam melakukan penggelapan *tax evasion*, karena pada umumnya wajib pajak tidak ingin harta yang dimilikinya berkurang karena harus membayar pajak. Jadi, semakin tingginya tarif pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* semakin etis untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, yang beralamat di Jalan By Pass Dharma Giri, Buruan, Kec. Blahbatuh, Gianyar. Lokasi ini dipilih, karena tingkat pelaporan SPT tahun 2019 cenderung rendah yaitu sebesar 44,1%. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas *tax evasion*. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai etika atas *tax evasion* (TE), sedangkan Variabel bebas dalam penelitian ini adalah moral wajib pajak (MP), sanksi pajak (SP), sistem pajak (SSP), pemeriksaan pajak (PP), dan tarif pajak (TP). Instrumen pengukuran dari variabel moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak menggunakan 5 poin pernyataan yang dikembangkan oleh peneliti, sedangkan instrumen pengukuran dari *tax evasion* menggunakan 7 poin pernyataan dikembangkan oleh peneliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 132.924 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. Wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang pada saat diadakan penelitian membayar pajak di KPP Pratama Gianyar. Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dalam penelitian digunakan

metode *slovin*, dengan tingkat kesalahan 0,1%, sehingga jumlah responden yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert 5 poin dan disebar langsung pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih. Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TE = \alpha + \beta_1MP + \beta_2SP + \beta_3SSP + \beta_4PP + \beta_5TP + e \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

- TE = *Tax evasion*
- MP = Moral wajib pajak
- SP = Sanksi pajak
- SSP = Sistem pajak
- PP = Pemeriksaan pajak
- TP = Tarif pajak
- $\alpha$  = bilangan konstanta (harga Y, bila X = 0)
- e = *error* yang ditolerir (5%)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validasi

Berdasarkan uji validitas di atas menunjukkan nilai *pearson Correlation* > 0,3, dengan nilai signifikansinya < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

### Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel moral wajib pajak nilainya sebesar 0,738, sanksi pajak sebesar 0,781, sistem pajak sebesar 0,768, pemeriksaan pajak sebesar 0,77, tarif pajak sebesar 0,791, dan variabel *tax evasion* sebesar 0,714, dimana semua variabel mempunyai nilai *cronbach alpha* > 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koef. Regresi	t Hitung	Sig. t
Konstanta	3,496	1,099	0,275
Moral Wajib Pajak (MP)	0,241	1,601	0,113
Sanksi Pajak (SP)	-0,080	-0,538	0,592
Sistem Pajak (SSP)	0,470	3,495	0,001
Pemeriksaan Pajak (PP)	0,430	2,816	0,006
Tarif Pajak (TP)	0,189	1,302	0,196
Adjusted (R <sup>2</sup> )	0,430		
F Hitung	15,936		
Sigifikan F	0,000		

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TE = 3,496 + 0,241MP - 0,080SP + 0,470SSP + 0,430PP + 0,189TP.....(3)$$

### Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian menunjukkan penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

### Hasil Uji F

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 15,936 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara serempak atau bersama-sama variabel moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, sehingga variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,430. Ini berarti bahwa variabel moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak, hanya mampu menjelaskan 43% dari persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar, sedangkan sisanya 57% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi, masih terdapat banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

### Hasil Uji t

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 di atas. Hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel moral wajib pajak (MP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,241, nilai t hitung sebesar 1,601, dengan nilai signifikansi 0,113 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H1 ditolak. Ini berarti bahwa moral wajib pajak (MP) tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.
2. Variabel sanksi pajak (SP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,080, nilai t hitung sebesar -0,538, dengan nilai signifikansi 0,592 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H1 ditolak. Ini berarti bahwa sanksi pajak (SP) tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.
3. Variabel sistem pajak (SSP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,470, nilai t hitung sebesar 3,495, dengan nilai signifikansi 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima. Ini berarti bahwa sistem pajak (SSP) berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.
4. Variabel pemeriksaan pajak (PP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,430, nilai t hitung sebesar 2,816, dengan nilai signifikansi 0,006 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima. Ini berarti bahwa pemeriksaan pajak (PP) berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.
5. Variabel tarif pajak (TP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,189, nilai t hitung sebesar 1,302, dengan nilai signifikansi 0,196 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H1 ditolak. Ini berarti bahwa tarif pajak (TP) tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

### Pengaruh moral wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa moral wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menganggap baik atau tidaknya moral wajib pajak tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang

timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik buruknya moral tidak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak seperti diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi dikenai potongan pajak PPH 21, dimana pajak ini biasanya langsung dipotong dari penghasilan wajib pajak di tempat wajib pajak bekerja. Hal ini menandakan moral wajib pajak tidak tumbuh sebagai motivasi intrinsik individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dengan ikut memberikan kontribusi kepada Negara dengan membayar pajak, melainkan paksaan dari otoritas pajak dan adanya denda pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, baik atau buruknya moral wajib pajak tidak akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Aprilianti (2016), Yurika (2016), dan Susanti (2018) bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

#### **Pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion***

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menganggap tegas atau tidaknya faktor sanksi dalam perpajakan tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Hasil ini sejalan dengan rasionalisasi bahwa tindakan *tax evasion* merupakan tindakan melanggar aturan atau ilegal, tetapi sanksi yang tegas juga tidak menjamin bahwa tindakan *tax evasion* akan berkurang. Ketika terjadinya penggelapan pajak, wajib pajak masih bisa terbebas dari jeratan hukum dengan cara menyuap aparat hukum atau memberi imbalan pada fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa tegas atau tidaknya sanksi pajak tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Adisty, dkk. (2017), Yezzie (2018), Sundari (2019), dan Santana (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

#### **Pengaruh sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion***

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menganggap sistem yang baik menyebabkan wajib pajak akan berpersepsi bahwa *tax evasion* sebagai tindakan yang tidak etis dan sebaliknya. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaporkan, menghitung dan membayar secara teratur jumlah pajak terutang sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Sistem pajak yang berlaku dan diterapkan inilah yang menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Maka dari itu sistem pajak yang baik sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, karena jika sistem yang ada dirasa cukup baik, maka wajib pajak akan memberikan respon baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi apabila hal sebaliknya terjadi, wajib pajak akan berpersepsi bahwa sistem yang ada belum cukup baik untuk mengakomodir segala kepentingan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan melakukan penghindaran terhadap kewajiban perpajakannya secara ilegal (*tax evasion*). Hal ini menunjukkan bahwa, semakin baiknya sistem pajak, wajib pajak akan berpersepsi bahwa *tax evasion* sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pulungan (2015), Fhyel (2018), Riza, dkk. (2019), dan Adisty, dkk. (2017) bahwa sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

---

---

**Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion***

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan berpersepsi bahwa perilaku *tax evasion* sebagai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan, dan sebaliknya. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan atau sarana yang dilakukan fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga dimaksudkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka wajib pajak menilai kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan semakin tinggi, sehingga wajib pajak berpersepsi perilaku *tax evasion* tidak etis untuk dilakukan. Pemeriksaan pajak dapat mengontrol dan menghambat wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Pemeriksaan pajak dianggap sebagai alat control untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban pajaknya. Pemeriksaan pajak yang ketat akan memberikan peranan lebih baik untuk menghindarkan terjadinya penggelapan pajak. Jadi, semakin ketatnya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan semakin enggan untuk melakukan penggelapan pajak dan berpersepsi bahwa penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis, begitupun sebaliknya, apabila intensitas pemeriksaan semakin rendah, maka wajib pajak akan memiliki celah untuk melakukan penggelapan pajak dan berpersepsi bahwa penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis untuk dilakukan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Widjaja, dkk. (2017) dan Fhyel (2018) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

**Pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion***

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, sehingga H5 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menganggap ada tidaknya faktor tarif dalam perpajakan tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, artinya semakin tinggi atau rendahnya tarif pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang. Pada umumnya wajib pajak enggan untuk membayar pajak, karena dengan membayar pajak, hal tersebut dapat mengurangi penghasilan wajib pajak. Walaupun tarif yang dikenakan rendah, apabila memungkinkan dan ada kesempatan, wajib pajak akan memilih untuk menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi atau rendahnya tarif pajak tidak akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Felicia (2017), Fhyel (2018), dan Rahayu, dkk. (2018) bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak, tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.
3. Sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*.
4. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*.
5. Tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Jumlah responden pada penelitian ini hanya 100 orang dan dilakukan hanya pada satu KPP Pratama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel serta memperluas wilayah penelitian.
2. Pada penelitian ini hanya melibatkan variabel independen moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, seperti variabel keadilan, *love of money*, diskriminasi, dan ketepatan pengalokasian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan wajib pajak badan sebagai sampel penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisty, P. A., Herwiarni, Y., Ardiansah D. 2017. Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Eika Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tegal. *Jurnal Permana*, Vol. 9, No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti.
- Angelina, Usboko. 2018. Pengaruh Tarif Pajak dan Penerapan Tax Amnesty Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk melakukan penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Thesis*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala. Surabaya.
- Suryandari, N. N. A., Yuesti, A., & Suryawan, I. M. (2019). Fraud risk and earnings Management. *Journal of Management*, 7(1), 43-51.
- Fadhilah, Nuraeni. 2018. Pengaruh Religiusitas, Persepsi Mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Fatimah, Siti., dan Wardani, Dewi, K. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Felicia, Icha. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 25, No. 2, 2017, 226-234: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Fhyel, Vygoma, G,. 2018. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di KPP Sleman. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- 
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program dengan IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. APBN 2018. Diakses pada Oktober, 15 2019, dari: <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, Rani. (2018, Oktober 15). Jenis Tarif Pajak Yang Perlu Anda Ketahui. Diakses dari: [www.online.pajak.go.id](http://www.online.pajak.go.id).
- Ningsih, dan Pusposari. 2014. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya.
- Rahayu, Ima, S., Dan Madjid, Suhirman. 2018. Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes 5(2)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi.
- Riza, dan Ahmad Hamzah. 2019. Pengaruh Keadilan, System Pajak& Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal*. Vol 2. No. 3 (2019): Juli
- Sani, Ahmad., dan Habibie, Azwansyah. 2017. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman, Vol. 5, No.22, Pp.80-96*.
- Santana, R., Tanno, A., dan Misra, F. Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita, Vol. 5, No. 1, Pp. 113-128*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang
- Sastiari, Riastiti. 2016. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Moral Wajib Pajak Dalam Meminimalkan Tindakan Tax Evasion di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesrsitas Mahasaraswati. Denpasar..
- Suprapti, Karunia. 2017. Pengaruh Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sistem Pajak, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Susanti, Ai. 2018. Pengaruh moral pajak, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Skripsi*. Universitas Pamulang. Tangerang Selatan.
- Sundari. 2019. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Factor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 3, (1), P, 55-67*. Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Pulungan, Hamdani, R. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom. Fekon, Vol. 2 No. 1*
- Widjaja, Prielly, K, W., Lambey, Linda., Walandouw, S, K,. 2017. Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2, Pp. 541-552*. Universitas Sam Ratulangu. Manado.
- Yezzie, Christine. 2018. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniersitas Lampung.